



P U T U S A N

Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Mmj. tanggal 12 Februari 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 052/02/V/2009 tanggal 05 Mei 2009;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 7 tahun lamanya sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Guslian bin Rahmat Syam, umur 6 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas namun Pemohon masih bisa bersabar dengan harapan Termohon dapat merubah sikapnya;
7. Bahwa disamping Termohon sering marah-marah Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami dimana Termohon selalu merasa cemburu kepada Pemohon walau Pemohon bersama dengan keluarga Pemohon;
8. Bahwa yang paling menyakitkan hati Pemohon karena Termohon sering keluar dengan laki-laki lain yang bernama syukur tanpa sepengetahuan Pemohon;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2014 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan diatas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (nama Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju:

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan dan selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Mohamad Arif, S.Ag., MH., hakim Pengadilan Agama Mamuju, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 2 Maret 2015 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh ketua majelis, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya.

Bahwa Termohon hanya hadir dipersidangan pada tanggal 26 Pebruari 2015, sedangkan pada persidangan tanggal 12 Maret 2015 dan 19 maret 2015 Termohon tidak pernah lagi datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dalam perkara ini tidak ada jawaban dari Termohon, tetapi karena perkara ini termasuk perkara perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 052/02/V/2009 tertanggal 05 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, diberi tanda P.1;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan NIK 7602011810900002 tanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, diberi tanda P.2;
- Kedua bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



1. saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 7 tahun lamanya sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang ada bersama Pemohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah ranjang;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2014 sebabnya karena masalah Termohon yang sering marah-marah dan Termohon cemburu jika Pemohon pergi-pergi ke luar rumah meskipun bersama keluarga Pemohon sendiri;
 - Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi mendengar secara langsung dari penuturan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa penyebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon yang selingkuh dengan laki-laki bernama laki-laki dimana saksi sering melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki untuk pergi mengajar di sekolah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa sebelum pisah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan dari orang tua Pemohon karena ada pertengkaran, namun saat itu Pemohon tidak mau didamaikan karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon;
 - Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang dan berkomunikasi lagi dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 7 tahun lamanya sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang ada bersama Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah ranjang;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal-awal pernikahan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon yang sering marah-marah tanpa alasan dan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas, jika Pemohon kadang ke rumah saudara dan Termohon mencari tidak ketemu lalu datang di rumah marah-marah;
- Bahwa saksi tahu karena saksi mendengar dan melihat sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon lainnya yang saksi tahu adalah Termohon yang selingkuh dengan laki-laki bernama laki-laki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sebelum pisah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon, namun saat itu Pemohon tidak mau didamaikan karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, maka dalam perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Mohamad Arif, S. Ag., MH., namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 02 Maret 2015 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan tanggal 26 Pebruari 2015, sedangkan pada persidangan tanggal 12 Maret 2015 dan persidangan tanggal 19 Maret 2015 Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa secara kontradiktor atau diluar hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka yang menjadi permasalahan dalam

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pecah mengakibatkan pisahnya tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P1" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P1" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Pemohon terbukti bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mamuju sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi I dan saksi II, dimana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon suami isteri yang mempunyai 1 (satu) orang anak, kedua saksi tahu sejak awal tahun

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan masalah Termohon yang sering marah tanpa alasan yang jelas, Termohon juga sering cemburu buta, kedua saksi tahu sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu pula keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi,

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Tergugat, didasarkan atas pengetahuannya, pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 172 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian sesuai pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* baik bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata kasar kepada Pemohon serta Termohon juga suka cemburu buta, Termohon juga selingkuh dengan laki-laki yang bernama laki-laki;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang sudah 3 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa kedua saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus, hal tersebut disebabkan karena masalah Termohon yang suka cemburu dan berkata kasar kepada Pemohon, Termohon juga selingkuh dengan laki-laki yang bernama laki-laki, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi, sehingga membuat Pemohon sakit hati dan mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang selama 3 bulan dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki isterinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya berdasarkan doktrin **matrimonial guilt**, tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin **broken marriage** yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang **terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon**. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, **cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian** berdasar pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Pemohon yang ingin merukunkan Pemohon dengan Termohon serta upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Serta kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (nama Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (nama Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami: Hairil Anwar, S.Ag, sebagai hakim ketua majelis, Yusuf Bahrudin, S.H.I dan Samsidar, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri para hakim anggota serta didampingi oleh Rahmawati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Hairil Anwar, S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Yusuf Bahrudin, S.H.I

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	310.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	401.000,-

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Mmj.